



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

PT. INDAUDA berkedudukan di Jalan Antara No. 23 Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, diwakili oleh Ir Abdul Malik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Indauda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1064.HT.01.04. Tahun 1989 BNRI No. 116 tertanggal 5 Januari 1990 yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indauda No. 112 tanggal 25 Agustus 1998, alamat Jalan Karang Asem Raya No. 15 RT. 05/02 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : Dedi Massudi Lawe, SH., MH dan Is Dwi Putratama, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Massudi Lawe & Partners, alamat Wisma Starpage Lantai 6 Jalan Salemba Tengah No. 5 Jakarta 10440,

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19

April 2011, selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT;

M e l a w a n :

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta

Pusat 10410, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :- -----

1. Marhokkom Sitompul,

SH;-----

2. Agung Budi Setijadji,

SH;-----

3. Dewi Rahayu,

SH;-----

4. Jati Wiryawan,

SH;-----

5. Mustika Retno Wardhani,

SH;-----

6. Warda Kurniawaty,

SH;-----

7. Apit Rina Wahidah,

SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada Kantor Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang DKI Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SKU-02/PUPNC.10/2011
tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya disebut
sebagai

----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT.,
tanggal 27 Mei 2011 tentang Pemeriksaan dengan acara
biasa;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 105/PEN/2011/PTUN-JKT., tanggal 27
Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
serta memutus sengketa ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT. tanggal 30 Mei 2011 tentang Penetapan
hari Sidang Pemeriksaan
Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
105/G/2011/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan

Keputusan

Objek

Sengketa;- -----

Telah membaca berkas perkara yang

bersangkutan;- -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang

bersengketa

dipersidangan;- -----

Telah membaca dan melihat surat-surat bukti ;

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatan tertanggal 18 Mei 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2011 dengan register perkara Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2011 yang mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

OBJEK SENKETA :

- 1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPNC.292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda; *juncto*;- -----
- 1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember

2010; *juncto*;- -----

1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal
23 Desember 2010;- -

1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011
tertanggal 17 Januari 2011; *juncto*;- -----

1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-
01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-
01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21
Februari 2011;
juncto;- -----

1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-
04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret
2011;- -----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut, merupakan satu
rangkaiannya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya
yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri
sendiri-

sendiri;- -----

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diketahui secara
pasti oleh Penggugat ketika Tergugat menerbitkan

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 21 Februari 2011 (Objek Sengketa angka 1.5.) yang merupakan rangkaian satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Objek Sengketa angka 1.1., Angka 1.2., Angka 1.3., dan Angka 1.4, tersebut di atas sebagaimana terbukti dalam Objek sengketa angka 1.5., yang berbunyi :- -----

“Telah melaksanakan penyitaan Barang Jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang PT.INDAUDA sesuai Surat Perintah Penyitaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011 (in casu Objek Sengketa Angka 4)”;- -----

2. Bahwa Objek Sengketa a quo angka 1.1., 1.2., yang diikuti dengan Objek Sengketa 1.3., adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat yang berisi tindakan hukum yang ditujukan kepada Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi Piutang Negara, dan dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara DKI Jakarta *in casu* Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dikeluarkannya Objek Sengketa a quo angka 1.1., 1.2., 1.3., tersebut lalu Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1.4., yang lalu disertai dengan Objek Sengketa 1.5., yang isinya memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penggugat;- -----

Bahwa atas hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, Tergugat lalu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan KPKNL Jakarta IV melalui Objek Sengketa angka 1.6. yang berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011. Bahwa patut diketahui, Objek Sengketa angka 1.6. gugatan a quo baru diterima oleh Penggugat di acara persidangan Pemeriksaan Persiapan (*dismissal process*) pada tanggal 23 Juni 2011 yang hal ini diakui pula oleh Tergugat;- -----

Bahwa secara keseluruhan Objek Sengketa angka 1.1., s/d 1.6., adalah ditujukan secara langsung kepada Penggugat, memerintahkan kepada Penggugat dan dikeluarkan serta disetujui oleh Tergugat selaku penanggung jawab pengurusan piutang negara, sehingga Objek Sengketa a quo bersifat;- -----

a. **konkrit**, oleh karena : tidak dapat ditafsirkan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu produk tata usaha negara yang langsung berkaitan dengan perintah untuk mengambil secara paksa (eksekusi) guna dilakukan pelelangan oleh pejabat tata usaha Negara;- -----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berwujud dan ditentukan, dalam hal ini Penggugat **Diperintahkan** untuk melunasi Piutang Negara seperti yang termuat dalam Objek Sengketa angka 1.1;- -----

b. **individual**, oleh karena: hanya menyangkut kepada satu individu tertentu yang berkaitan langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut; Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat secara langsung;- -----

c. **final**, oleh karena: merupakan produk hukum yang langsung bersifat akhir yang tidak dapat diupayakan lain oleh pihak yang dirugikan (*in casu* Tergugat) selain upaya hukum gugatan yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat. Dalam hal ini, Objek Sengketa sudah *definitive* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan-keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga bersifat

final;- -----

Sehingga keseluruhan rangkaian dari Objek Sengketa gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari (*sembilan puluh*) hari Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut diketahui dan diterima oleh PENGGUGAT, dan dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA no.2 tahun 1991 angka V;- -----

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut tidak mengindahkan rasa keadilan Penggugat dan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Penggugat karena jumlah perhitungan hutang Penggugat yang semakin membengkak dan menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat serta terancam akan dieksekusinya asset-asset milik Penggugat yang lain, dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 53 ayat

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-

'orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi';

5. Bahwa Penggugat mulai menjalankan usahanya sejak Tahun 1977 dan bergerak di bidang usaha agen/importir kendaraan bermotor roda empat merek Holden Gemini Diesel untuk dipergunakan sebagai kendaraan Taksi di wilayah DKI Jakarta, dimana untuk mendukung usahanya tersebut sejak Tahun 1988 Penggugat memperoleh kredit import dari beberapa bank swasta, salah satunya adalah Bank Pinaesaan;

6. Bahwa sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Resi Widiyanto & Rekan, disebutkan nilai pinjaman Penggugat terhadap Bank Pinaesaan hanyalah sebesar Rp. 9,7 Miliar. Karena baiknya performa perusahaan, maka tahun 1993, Bank Pinaesaan setuju memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit "regular" dan "instalment", sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993, dengan plafond maksimal untuk Pinjaman Reguler Rp. 40 Miliar, sedangkan Pinjaman Instalment maksimal Rp. 65.740.000.000; bahwa dari pagu kredit pinjaman PT. Bank Pinaesaan, posisi pinjaman Penggugat sampai dengan Tahun 2007 adalah tidak pernah melebihi pagu sebesar Rp. 65.740.000.000,- tersebut;- -----

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.017/1997, PT.Bank Pinaesaan Telah Dicabut Izin Usahnya dan dinyatakan Beku Operasi, dan dilanjutkan dengan proses pemberesan dan likuidasi dengan membentuk Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan Dalam Likuidasi (DL) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996 yang telah diubah terakhir dengan PP No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;- -----

8. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan pinjaman kredit tersebut sesuai Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93, maka pada tanggal 1 November 1997 Penggugat secara intensif hingga 1999, melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL sekaligus memohon kelonggaran pembayaran pinjaman dimaksud, agar Tim

Halaman 11 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi tidak melakukan tindakan perbankan dengan mengenakan bunga terhadap pinjaman Penggugat dan sekaligus Penggugat memohon kelonggaran untuk melaksanakan pembayaran hutang secara mencicil selama 2 (dua) tahun,hal ini sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam suratnyatertanggal 2 Juni 1998 yang ditegaskan kembali dalam surat tertanggal 27 April 1999, namun Penggugat membuktikan itikad baiknya dengan melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 23 Desember 1999;- -----

9. Bahwa ternyata Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL secara sepihak tetap mengenakan bunga atas hutang Penggugat, padahal jelas-jelas PT. Bank Pinaesaan telah dinyatakan Beku Operasi dan telah ditutup dalam rangka pemberesan. Tim Likuidasi kemudian menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2000, bahwa hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 147.421.239.120;- -----

10. Bahwa berdasarkan surat Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL perihal Surat Konfirmasi Hutang No. 766/TLBP/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004, menyatakan bahwa hutang Penggugat per tanggal 18 Juni 2003 adalah sebesar Rp. 203.563.306.955,47;- -----

11. Bahwa ternyata pada saat Tim Likuidasi PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinaesaan DL menyerahkan asset dan hasil akhir likuidasi kepada Direktur Kekayaan Negara Lain- Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset PT.Bank Pinaesaan (DL), ternyata hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 243.063.306.955,47,- , atau meningkat Rp. 40 Miliar dari konfirmasi hutang Tahun 2004;- -----

12. Bahwa angka hutang Penggugat tersebut diatas, kemudian dilimpahkan langsung kepada Tergugat melalui surat No. S-3038/KN/2009 tertanggal 23 Agustus 2009, perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka secara hukum hutang Penggugat telah berada dibawah kewenangan Tergugat untuk Mengeksekusi;- -----

13. Bahwa melalui Objek Sengketa angka 1.1., Penggugat menetapkan hutang pokok Penggugat tersebut sebesar Rp. 243.063.306.955,47 ditambah Biaya Administrasi pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp. 24.306.330.695,55 sehingga total sebesar Rp. 267.369.637.651,02;- -----

14. Bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya tersebut, dan status hukum PT. Bank Pinaesaan dalam Likuidasi dan Beku Operasi, sehingga tidak boleh melakukan tindakan

Halaman 13 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan termasuk menetapkan bunga pinjaman, serta dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset PT.Bank Pinaesaan (DL) dari Tim Likuidasi kepada Direktur Kekayaan negara Lain- Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, pada huruf j, berbunyi : *“ asset yang akan diserahkan kepada pemerintah merupakan asset yang belum diverifikasi keberadaan dan kebenarannya”*, maka penetapan hutang Penggugat adalah telah salah prosedur, cacat, dan harus dibatalkan;- -----

15. Bahwa dengan demikian lengkap sudah Tergugat menerbitkan keputusan yang sungguh-sungguh merugikan Penggugat dan tanpa memperdulikan rasa keadilan bagi Penggugat, dan pada saat ini aset Penggugat berupa : sebidang tanah seluas 264 m2 sesuai SHGB No. 2590/Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, berkedudukan di Jakarta, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Jalan Antara No. 23, Kel. Pasar Baru, Jakarta Pusat dan sebidang tanah seluas 147 m2 sesuai SHGB No. 2591/ Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, berkedudukan di Jakarta berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m2, TERANCAM UNTUK DILELANG;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, wajib memperhatikan dan senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB (*Algemene Behoorlijk Bestuur*) atau *principle of good administration*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, namun Objek Sengketa adalah telah dibuat tanpa memperdulikan

AAUPB;------

17. Bahwa Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas dan nyata telah melanggar Asas Bertindak Cermat khususnya kecermatan dalam menilai kebenaran angka dan piutang yang ditetapkan terhadap Penggugat, mengingat asas kecermatan materil menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang atau badan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan apabila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;------

18. Bahwa selain itu Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas Keadilan Dan Kewajaran yang merupakan asas yang dominan dalam tegaknya AAUPB, dimana seharusnya Tergugat bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu Tergugat selaku badan atau Pejabat TUN dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak bertindak

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sewenang-wenang atau tidak layak, serta apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat sebagai anggota masyarakat, mengingat Penggugat sebenarnya beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, asalkan diberi keringanan untuk membayar, dan atas hutang pokok tidak dikenakan bunga. Pada faktanya Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang justru melanggar atau bertentangan dengan asas dimaksud, dimana telah berakibat dirugikannya Penggugat yakni Penggugat akan kehilangan hak atas harta-harta Penggugat tidak hanya terhadap Objek tanah dan bangunan terletak di : Jalan Antara No. 23, Kel. Pasar Baru, Jakarta Pusat dan sebidang tanah seluas 147 m² sesuai SHGB No. 2591/Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, dan yang terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m² Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m² atas nama Penggugat, dan Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2590/Pasar Baru atas nama Penggugat, melainkan juga harta-harta lain yang dimiliki oleh Penggugat, serta akan menghambat usaha dan bisnis yang dijalankan Penggugat;- -----

19. Bahwa selain itu Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang juga sangat dominan dalam AAUPB, dimana seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menyelenggarakan tugas selaku Pejabat TUN selalu mengutamakan kepentingan umum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*welfare state*) yang menuntut segenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 Jo. Pasal 33 serta 34 UUD 1945. Untuk itu Tergugat senantiasa seharusnya melihat lebih jauh nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh kredit macet Penggugat pada faktanya tidak melampaui angka Rp. 65.740.000.000,- dan itu adalah angka riil dari pokok hutang, dan terhadap angka tersebut Penggugat sungguh-sungguh beritikad baik bersedia untuk mengembalikannya kepada negara. Sedangkan penetapan bunga yang dilaksanakan Tergugat menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02, adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dimana Tergugat seharusnya mengutamakan kepentingan umum, yakni kemampuan dari masyarakat itu sendiri *in casu* Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada negara;-

20. Bahwa selain melanggar AAUPB, Objek Sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yang bersifat formal dan substansial, yakni:

Halaman 17 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah merupakan Pejabat Kelas I yang berwenang untuk melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang. Dengan demikian kewenangan Tergugat hanya meletakkan penyitaan atas objek sita dan melaksanakan pelelangan, namun faktanya Tergugat juga telah menetapkan nilai hutang tanpa memperhatikan apakah nilai hutang tersebut berdasar hukum atau tidak;- -----

b. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam Pasal 142 huruf f menegaskan :- -----

“Pembubaran perseroan terjadi karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likudasi sesuai ketentuan perundang-undangan” ;- -----

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 142 huruf f UUPT, menegaskan

bahwa :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian” ; -----

Artinya sejak dicabutnya izin usaha Bank Pinaesaan, maka Bank Pinaesaan selaku perseroan yang bergerak dibidang perbankan harus STOP tidak boleh mengalihkan ke usaha lain dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum sebagai bank, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi (vide Pasal 142 ayat (2) UUPT);

Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentuk perbuatan hukum perbankan yang diatur tegas dalam UURI No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebut dalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bunga harus terhenti, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT, yang berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi”;

Selain itu pengenaan bunga tidak terdapat dalam tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi dalam melakukan pemberesan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT menegaskan kewajiban Likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan :-

i. Pencatatan dan pengumuman kekayaan utang perseroan;-

ii. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;-

iii. Pembayaran kepada para kreditor;-

iv. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan;-

v. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;-

c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disingkat PP 25/1999), dalam Pasal 16 Jo. Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 menegaskan Likuidasi bank dilaksanakan dengan cara: Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan penagihan tersebut; atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;- - - - -

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, menunjukkan bahwa hutang debitur adalah final guna memasuki proses penagihan, artinya dalam proses penagihan tersebut, tidak dapat lagi dibebankan suatu bunga. Dalam hal Debitur ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, memberikan wewenang kepada Tim Likuidasi untuk mewakili bank dalam likuidasi untuk melakukan gugatan di pengadilan;- - - - -

d. Bahwa tindakan Tergugat menetapkan nilai hutang Penggugat meningkat menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02 adalah jelas-jelas salah dan keliru dan tanpa dasar hukum sama sekali, karena Tergugat sama sekali tidak berwenang dan tidak diperkenankan untuk mengubah nilai hutang Penggugat

Halaman 21 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam lembaga Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, yang membatasi tugas Tergugat hanya untuk melaksanakan segala jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang. Dengan demikian nilai hutang yang masuk ke lembaga Tergugat adalah nilai yang sudah pasti, dan tidak dapat diubah-ubah lagi, lalu apa dasar hukum Tergugat menetapkan hutang yang melampaui Hutang Pokok dan juga melampaui penetapan hutang yang diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Dirjen Kekayaan negara sebagaimana BAST tanggal 5 Maret 2008, dimana jelas meningkat Rp. 24 Miliar dari semula sebesar Rp. 243.000.000.000,00 meningkat menjadi

Rp.

267.369.637.651,02;- -----

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, Tergugat secara nyata-nyata serta terang-terangan dan tanpa dasar hukum telah berbuat sewenang-wenang dan atau telah menyalahgunakan wewenangnya dan melampaui wewenangnya (melakukan tindakan *ultra vires*) dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo;- -----

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 No. 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-

II. PERMOHONAN PENUNDAAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil- dalil, fakta-fakta dan bukti- bukti hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat dapat tetap menjalankan kegiatan usaha pokoknya yang akan terhambat apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari serta untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang secara tidak sah oleh Tergugat di kemudian hari, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) butir a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penangguhan Objek Sengketa angka 1.1.s/d 1.6. yang berupa :-----

1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPNC 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda; *juncto*

1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010; *juncto*;-----

1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010;-----

1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011; *juncto*;-----

II.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21
Februari 2011;

juncto;- -----

II.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor:
SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret
2011;- -----

Selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan
adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap;- -----
-

Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan, maka
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili serta
memutus sengketa *a quo* memberikan amar putusan sebagai
berikut :- -----

III. PETITUM

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat secara keseluruhan
- Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa angka 1.1.s/d 1.6. yang berupa :- -----

Halaman 25 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan

Piutang Negara Nomor: PJPNC.292/PUPNC.10.04/2010

tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan

Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda

juncto;- -----

1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang

Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal

20 Desember 2010 *juncto*;- -----

1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

tertanggal 23 Desember 2010

juncto;- -----

1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia

Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-

01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011

juncto;- -----

1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-

01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-

01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21

Februari 2011

juncto;- -----

1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor:

SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret

2011;- -----

Selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai

dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;- -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak

sah;- -----

1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Nomor : PJPNC 292/PUPNC.10.04/2010
tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan
Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda
juncto;-

1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20
Desember 2010 *juncto*;- -----

1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
tertanggal 23 Desember 2010
juncto;- -----

1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia
Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-
01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011
juncto;- -----

1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01
a /WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01
b/WKN.07/KNL.04/2011 keduanya tertanggal 21
Februari 2011

Halaman 27 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto; - -----

1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
Nomor: SPPBS- 04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14
Maret 2011; - -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk
mencabut :- -----

1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Nomor : PJPN 292/PUPNC.10.04/2010
tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan
Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda
juncto; -

1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20
Desember 2010 *juncto*; - -----

1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
tertanggal 23 Desember 2010
juncto; - -----

1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia
Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-
01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011
juncto; - -----

1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01
a /WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01
b/WKN.07/KNL.04/2011 keduanya tertanggal 21
Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto;- -----

1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
Nomor: SPPBS- 04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14
Maret 2011;- -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan perhitungan
ulang jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh
Penggugat ; - -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam sengketa
ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di
persidangan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama
Dedi Massudi Lawe, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 April 2011., Tergugat datang menghadap
kuasanya bernama Mustika Retno Wardhani, SH., Warda
Kurniawaty, SH dan Apit Rina Wahidah, SH berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : SKU-02/PUPNC.10/2011 tanggal 20
Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan
tanggal 19 Juli 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :

A. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal- hal yang dengan tegas diakuinya; -

2. Eksepsi Kompetensi Absolut; -

a. Bahwa objek sengketa ini bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada :-

• Bahwa sebagaimana yang dimintakan Penggugat di dalam petitum adalah mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menanggukhan pelaksanaan objek sengketa berupa :-

- Surat Keputusan PUPN No : PJPN- 292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Indauda; -

- Surat Paksa No : SP- 710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23 Desember 2010;- -----

- Surat Perintah Penyitaan No : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011;- -----

- Berita Acara Penyitaan No : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan No : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011;- -----

- Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;- -----

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51/2009, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;- -----

- Bahwa perlu digarisbawahi bahwa SPPBS adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan bukan ditujukan kepada Penggugat, selain itu dengan diterbitkannya SPPBS *a quo* belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat ; - -

- Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu (KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlah berdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat *ic.* Pasal 2 sub *a* Undang-Undang No. 5 tahun 1986;- -----
- Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu (Quasi Rechtspraak). Surat Paksa dimaksud berirah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang oleh Undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan Pengadilan (Hakim) dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan tetap atau daya laku eksekutorial. Berdasarkan hal tersebut Surat Paksa dimaksud tidak termasuk objek Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara; - - - - -

- - - - -

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. KPKNL Jakarta IV berwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dimaksud, diantaranya adalah dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, dan melakukan lelang eksekusi barang jaminan; - - - - -

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip 1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dari pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya; - - - - -

- - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka objek gugatan *a quo* tersebut di atas tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-

e. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-

3. *Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa/Lewat Waktu*;-

a. Berdasarkan pasal 55 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 Tahun 1986

menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

b. Bahwa objek sengketa berupa :- -----

• Surat Keputusan PUPN No : PJPNC-292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Indauda;-----

• Surat Paksa No : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010;-----

• Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23 Desember 2010;-----

• Surat Perintah Penyitaan No : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011;-----

telah kadaluwarsa/melewati tenggang waktu 90 hari

Halaman 35 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak gugatan

Penggugat;-

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;-

2. Bahwa Tergugat adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan piutang Negara berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp 1960 dan peraturan pelaksanaannya;-

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan No. 9 tanggal 14 Juli 2008 Notaris Eka Purwati, S.H., Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi) telah mengalihkan hak tagih atas nama Debitur PT. Indauda yang berasal dari eks nasabah PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi) kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain- lain (Dit. KNL) dengan jumlah hutang sebesar Rp. 243.063.306.955,47 (Dua ratus empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima 47/100 rupiah);- -----

4. Bahwa Tergugat telah menerima penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama Debitur PT. Indauda dari Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Dit. KNL melalui suratnya No : S-3038/KN/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dan dituangkan dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No : SP3N-959/PUPNC.10.04/2009 tanggal 30 November 2009, sebagai tanda beralihnya secara hukum pengurusan piutang Negara dari DJKN cq. Dit. KNL kepada PUPN;------

5. Bahwa berdasarkan penerimaan pengurusan piutang Negara tersebut di atas, Penggugat telah dipanggil secara patut untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya dengan Surat Panggilan No : S-2555/WKN.07/KNL.04/2009 tanggal 3 Desember 2009;

6. Bahwa setelah dilakukan panggilan, Penggugat telah memenuhi Surat Panggilan tersebut dengan dibuat Berita Acara Tanya Jawab tanggal 5 Januari 2010 yang salah satu pernyataan dari

Halaman 37 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berusaha mencari file- file tentang Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi), yang mendukung jumlah hutang yang semestinya menjadi tanggung jawab Penggugat;- -----

7. Bahwa karena Penggugat tidak mengakui besarnya jumlah hutang/tidak ada kesepakatan jumlah hutang, maka PUPN menetapkan Surat Keputusan PUPN No : PJPN-292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Indauda;- -----

8. Bahwa setelah Tergugat melakukan penagihan, tetapi ternyata Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka Tergugat melakukan tindakan hukum lebih lanjut dengan membuat Surat Paksa No : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010. Surat Paksa ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);- -----

9. Bahwa meskipun telah dilakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dengan Surat Paksa, kenyataannya Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutangnya kepada Negara cq. Kementerian Keuangan, sehingga untuk mengamankan keuangan Negara, Tergugat mengeluarkan perintah penyitaan terhadap objek sengketa a quo sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan No : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan No : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011;-

10. Bahwa pelaksanaan penyitaan atas objek sengketa a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena disaksikan oleh dua orang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011. Dengan demikian, penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat secara hukum sah dan berharga;-

11. Bahwa meskipun telah diberi kesempatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, sehingga Tergugat akan melaksanakan penjualan lelang terhadap objek sengketa a quo berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;- -----

12. Bahwa tindakan penjualan secara lelang eksekusi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah SHGB No. 2590/Pasar Baru seluas 264 m² berikut bangunan di atasnya dan SHGB No. 2591/Pasar Baru seluas 147 m², didasarkan atas kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dengan demikian, tindakan Tergugat merupakan perbuatan yang didasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku;- -----

13. Bahwa lelang eksekusi yang akan dilakukan oleh Tergugat tidak dapat ditunda karena pelaksanaan lelang merupakan konsekuensi tidak dipatuhinya surat paksa yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dengan No : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang berkekuatan hukum yang sama seperti *grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, untuk itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :- -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat

;-----

2. Menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini ;-----

3. Menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Agustus 2011, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJP 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Indauda (foto copy dari foto copy);- -----

2. Bukti P-2 : Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 (foto copy dari foto copy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 (foto copy dari foto copy);- -----
4. Bukti P-4 : Surat Perintah Penyitaan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);- -----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 (foto copy dari foto copy);- -----

6. Bukti P-6 : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011 (foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg- Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993 (foto copy dari foto copy);- -----
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1997, PT. Bank Pinaesaan dinyatakan dicabut izin usahanya dan dinyatakan Beku Operasi

Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy);- -----

9. Bukti P-9 : Akta Berita Acara RUPSLB Para Pesero PT. Bank Pinaesaan No. 145 tertanggal 18 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Thelma Andreas, SH Notaris di Manado (foto copy dari foto copy);- -----

10. Bukti P-10 : Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL menetapkan hutang Penggugat meningkat menjadi Rp. 147.421.239.120,- sebagaimana surat tertanggal 11 Agustus 2000 (foto copy dari foto copy);- -----

11. Bukti P-11 : Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL meningkatkan kembali hutang Penggugat menjadi Rp. 203.563.306.955,47,- melalui Surat Tim Likuidasi No. 766/TLBP/II/2004 tertanggal 18 Pebruari 2004 perihal Konfirmasi Piutang (foto copy dari foto copy);- -----

12. Bukti P-12 : Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL kembali meningkatkan hutang Penggugat menjadi Rp. 243.063.306.955,47,- sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset Bank Pinaesaan (DL) antara Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL dengan Menteri Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008 (foto copy dari foto copy);- -----

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (foto copy dari foto copy);- -----

14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (foto copy dari foto copy);- -----

15. Bukti P-15 : Gugatan Perdata No. 374/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

16. Bukti P-16 : Surat Direktur PT. Indauda kepada Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL tertanggal 27 April 1999 tentang Nilai Pinjaman PT. Indauda (foto copy dari foto copy);- -----

17. Bukti P-17 : Perjanjian Kredit No. 043/PT/AB/VI/96 tanggal 13 Juni 1996 antara PT. Astria Raya Bank dengan PT. Marannu Internasional Finance (foto copy dari foto

Halaman 45 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);- -----

18. Bukti P-18 : Cessie antara PT. Astria Raya Bank dengan PT. Marannu Internasional Finance (foto copy dari foto copy);- -----

19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPNC-66/PUPNC.10.04/2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DHPT. Marannu Internasional Finance) tertanggal 08 Maret 2010 (foto copy sesuai aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Salinan Akta Pengalihan Hak Atas Tagih No.9 tanggal 14 Juli 2008, Notaris & PPAT Eka Purwanti, SH (foto copy dari foto copy);- -----

2. Bukti T-2 : Surat Penyerahan dari Penyerah Piutang No. S-3038/KN/2009 tanggal 28 Agustus 2009 (foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);- -----

3. Bukti T-3 : Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara (SP3N) No. SP3N-
959/PUPNC.10.04/2009 tanggal 30 Nopember
2009 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti T-4 : Surat Panggilan No. S-
2555/WKN.07/KNL.04/2009 tanggal 3 Desember
2009 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti T-5 : Berita Acara Tanya Jawab No. BATJ-
/WKN.07/KNL.04.04/2009 tanggal 17 Desember
2009 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Ketua PUPN No.
PJPN-292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26
Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan
tindasannya);- -----

7. Bukti T-7 : Surat Paksa No. SP-
710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti T-8 : Surat Acara Pemberitahuan Surat
Paksa tanggal 23 Desember 2010 (foto copy
sesuai dengan aslinya);- -----

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Perintah Penyitaan No. SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

10. Bukti T-10A : Berita Acara Penyitaan No. BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

11. Bukti T-10B : Berita Acara Penyitaan No. BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

12. Bukti T-11 : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

13. Bukti T-12 : Surat No. S-888/WKN.07/KNL.04/2011 tanggal 02 Mei 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
14. Bukti T-13 : Perjanjian Kredit No. 048/SPK/BP/CJ/EKS/V/88 tanggal 2 Mei 1988 (foto copy dari foto copy);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-14 : Perjanjian Kredit No.
 041A/SPK/BP/CJ/Reg- Inst/VI/93 tanggal 29
 Juni 1993 (foto copy dari foto
 copy);- -----

16. Bukti T-15 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
 2590/Pasar Baru (foto copy dari foto
 copy);- -----

17. Bukti T-16 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
 2591/Pasar Baru (foto copy dari foto
 copy);- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan *aquo* pihak
 Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun
 telah diberikan kesempatan secara
 patut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
 kesimpulan pada persidangan tanggal 13 September 2011,
 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada
 pesidangan tanggal 20 September 2011, dan pada akhirnya
 Penggugat dan Tergugat menyatakan mohon
 putusan :- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan
 segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini
 berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 19 Juli 2011 telah menyampaikan Eksepsi- eksepsi, oleh karenanya dalam sengketa *in litis* sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut ;- -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi

Absolut ;- -----

- Bahwa objek gugatan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan a quo belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu KPKNL yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlah berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik melainkan hukum privat *in casu* Pasal 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

- Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakan hukum dari PUPN dalam rangka pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu (*Quasi Rechtspraak*) dan putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial ;-----

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek gugatan a quo tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

2. Eksepsi Gugatan Kadaluarasa/Lewat Waktu ;-----

- Bahwa objek sengketa berupa ;-----

- Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC.292/PUPNC.10.04/2010, tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010, tertanggal 20 Desember 2010 ;-----
- Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 ;-----

- Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011, tertanggal 17 Januari 2011 ;-----

telah kadaluarsa/melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi- eksepsi dari Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 2 Agustus 2011, karenanya menjadi kewajiban Pengadilan untuk menilai dan menguji kebenaran eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 tersebut berkaitan dengan masalah kewenangan absolut Pengadilan terhadap keputusan- keputusan objek sengketa *in litis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

Undang-Undang

PERATUN)

;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang-Undang PERATUN yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN otomatis dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam kasus-kasus tertentu (kasuistis) tidak mudah dan diperlukan waktu untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan TUN atau tidak ;---

Menimbang, bahwa keputusan-keputusan yang digugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC 292/PUPNC.10.04/2010, tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indauda ; - - - - -

2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara,
Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010, tertanggal 20 Desember
2010 ; - - - - -
3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23
Desember 2010 ; - - - -
4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011,
tertanggal 17 Januari 2011 ; - - - - -
5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-
01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor BAP-
01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21
Februari 2011 ; - - - -
6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-
04/ PUPNC.10.04/2011, tertanggal 14 Maret
2011; - - - - -

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat-surat keputusan objek sengketa telah merugikan kepentingannya, oleh karenanya persoalan hukum yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terlebih dahulu adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji keabsahan hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan selanjutnya, adalah keputusan-keputusan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 2 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suatu penetapan
tertulis ; -
.....
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
; -
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha
Negara ; -
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
; -
- 5) Bersifat konkrit, individual dan
final ; -
.....
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata ; -

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan-keputusan objek sengketa a quo ; -

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (sumber : www.djkn.depkeu.go.id/peraturan-perundangan/), mengatur mekanisme pengurusan piutang Negara, oleh karenanya Pengadilan berpendapat objek-objek sengketa merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengurusan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, objek-objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta yang bersifat administratif. Surat-surat keputusan Nomor 1, 2, 4, dan 6 berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh keputusan-keputusan TUN tersebut (*in casu* Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan *a quo* (objek sengketa ke-6) belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu KPKNL yang dituangkan dalam Risalah Lelang bukanlah berdasarkan hukum publik melainkan hukum privat *in casu* Pasal 2 sub a Undang-Undang PERATUN, menurut Pengadilan tindak lanjut hasil lelang yang dituangkan dalam Risalah Lelang oleh KPKNL merupakan perbuatan yang bersifat operasional dan dasar hukum dilaksanakannya pelelangan adalah dari diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (*vide* Pasal 1 dan 2 *Vendureglement*), sehingga

Halaman 57 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan a quo memenuhi unsur final, lagipula dalam sengketa *in litis* Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan a quo (objek sengketa ke-6) telah dipertimbangkan dan ditunda pelaksanaannya berdasarkan Penetapan PTUN Jakarta, Nomor 105/G/2011/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2011;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan, surat-surat keputusan Nomor 1, 2, 4, dan 6 *in litis* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PERATUN dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang PERATUN;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *in litis*, terhadap objek sengketa ke-3 berupa Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 dan objek sengketa ke-5 berupa Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa ke-3 dan ke-5 adalah merupakan pencatatan/laporan yang dibuat oleh seseorang yang berwenang mengenai waktu terjadinya, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu kejadian atau peristiwa, dan merupakan perbuatan yang bersifat operasional yang dilakukan oleh jajaran instansi PUPN Cabang DKI Jakarta (Tergugat) sendiri yang berkaitan dengan penyerahan surat paksa (objek sengketa ke-2) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakkan sita (objek sengketa ke-4), lagipula di dalam Berita Acara (objek-objek sengketa *a quo*) tidak ada unsur "*beslissing*" maupun pernyataan kehendak dari pejabat yang mengeluarkannya maupun dari pihak Penggugat, maka objek sengketa ke-3 dan ke-5 tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang

PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan perkara Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT terdapat 6 objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat sebagai dasar dan alasan gugatan (*fundamentum petendi*) mengenai keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, dan ternyata sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, maka hanya keputusan-keputusan objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6 dalam gugatan perkara Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PERATUN

;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa ke-3 dan ke-5, yang telah pula dipertimbangkan sebelumnya tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang PERATUN, maka Pengadilan berpendapat eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat hanya terbukti sebagian

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap objek sengketa ke-3 berupa Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010, dan objek sengketa ke-5 berupa Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menerima sebagian eksepsi kompetensi absolut pengadilan terhadap objek sengketa ke-3 dan ke-5, dan selanjutnya mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan terhadap objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6, tidaklah beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili untuk menguji keabsahan hukum terhadap surat-surat keputusan objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6 dalam perkara Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Gugatan Kadaluarasa/Lewat Waktu, Pengadilan akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi angka 2 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa PUPN dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960, dan berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 1991, kedudukan PUPN diperkuat yaitu disamping mengurus piutang negara juga diberi wewenang melelang benda jaminan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6 adalah merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta (Tergugat), yang merupakan prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 jo. Keppres Nomor 21 Tahun 1991, tindakan terakhir yang dilakukan oleh PUPN apabila debitur tetap tidak bisa menyelesaikan utangnya yaitu penyitaan terhadap barang jaminan dan diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa angka 6 gugatan *a quo* baru diterima oleh Penggugat di acara persidangan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Juni 2011 yang hal ini diakui pula oleh Tergugat (*vide* gugatan Penggugat halaman 3) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-6 *in litis* berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011, dikeluarkan oleh Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta (Tergugat), pada tanggal 14 Maret 2011 dan

Halaman 61 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 18 Mei 2011 pada
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
serta telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni
2011 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan
memperhatikan mekanisme pengurusan piutang Negara (vide
Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 jo.
Keppres Nomor 21 Tahun 1991, sumber :
www.djkn.depkeu.go.id/peraturan-perundangan/), Pengadilan
berpendapat bahwa dari rangkaian tindakan/perbuatan Tata
Usaha Negara yang dilakukan Tergugat, terakhir adalah
dengan mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
(SPPBS), yang dalam sengketa *a quo* berupa Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011,
tertanggal 14 Maret 2011 (objek sengketa ke-
6) ;-----

-
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-6 *in
litis* dikeluarkan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011, dan
baru diketahui oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan
Persiapan yaitu pada tanggal 23 Juni 2011, maka Pengadilan
berpendapat bahwa tenggang waktu Penggugat untuk
mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* masih dalam
tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal
55 Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut
didasar, maka pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 mengenai Gugatan Kadaluarsa/Lewat Waktu tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 telah dinyatakan diterima sebagian terhadap objek sengketa ke-3 dan ke-5, serta menolak eksepsi selebihnya, maka Pengadilan selanjutnya akan mem-pertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek-objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 524/ KMK.017/1997, PT. BANK PINAESAAN telah dicabut ijin usahanya dan dinyatakan Beku Operasi, dan dilanjutkan dengan proses pemberesan dan likuidasi dengan membentuk Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan Dalam Likuidasi (DL) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi

Bank ;-----

- Bahwa Penggugat beritikad baik menyelesaikan pinjaman kredit, sejak 1 November 1997 hingga tahun 1999 melaksanakan pertemuan dengan Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL sekaligus memohon kelonggaran pembayaran pinjaman dimaksud. Ternyata Tim Likudiasi secara sepihak tetap mengenakan bunga atas hutang Penggugat padahal jelas-jelas PT. Bank Pinaesaan telah dinyatakan Beku Operasi ;-----

- Bahwa pada saat Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL menyerahkan aset dan hasil akhir likuidasi kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset PT. Bank Pinaesaan (DL), ternyata hutang Penggugat menjadi meningkat Rp. 40 Miliar dari konfirmasi hutang Tahun 2004 ;-----

- Bahwa angka hutang tersebut, dilimpahkan langsung kepada Tergugat melalui surat Nomor S-3038/KN/2009 tertanggal 23 Agustus 2009, perihal penerimaan Pengurusan Piutang Negara ;-----

--

- Bahwa karena Penggugat tetap berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajiban hutangnya tersebut, dan status hukum PT. Bank Pinaesaan dalam likuidasi dan beku operasi, sehingga tidak boleh melakukan tindakan perbankan termasuk menetapkan bunga pinjaman, serta dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset PT. Bank Pinaesaan (DL) dari Tim Likuidasi kepada Direktur Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, pada huruf (j) berbunyi : “aset yang akan diserahkan kepada pemerintah merupakan aset yang belum diverifikasi keberadaan dan kebenarannya”, maka penetapan hutang Penggugat adalah telah salah prosedur, cacat dan harus dibatalkan ;- -----

- Bahwa dengan demikian lengkap sudah Tergugat menerbitkan keputusan yang sungguh merugikan Penggugat dan tanpa memperdulikan rasa keadilan serta melanggar asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, serta asas penyelenggaraan kepentingan umum, juga bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 142 huruf (f), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sehingga Penggugat mohon seluruh Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek- objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karenanya kebenaran akan dalil- dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam sengketa ini ; - - - - -

Menimbang bahwa, dari pemeriksaan berkas perkara dan surat- surat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut Pengadilan yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : apakah keberadaan dan penerbitan surat- surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN 292/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPNC.10.04/2010, tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda (*objek sengketa ke-1*), Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010, tertanggal 20 Desember 2010 (*objek sengketa ke-2*), Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011, tertanggal 17 Januari 2011 (*objek sengketa ke-4*) dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011, tertanggal 14 Maret 2011 (*objek sengketa ke-6*), secara kewenangan, substantial dan formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat-surat keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang bahwa, dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN, adalah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :- --

1) Aspek kewenangan : yakni meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan ;-----

2) Aspek Substansi/Materi : yakni meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3) Aspek Prosedural : yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa pengujian tersebut tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti-bukti yang irelevan dianggap telah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dibantah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

- Bahwa penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama debitur PT. Indauda (Penggugat) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat), berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : S-3038/KN/2009 tanggal 28 Agustus 2009 (bukti T-2) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menerima pengurusan piutang negara atas nama Penggugat, berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Nomor SP3N-959/PUPNC.10.04/2009, tanggal 30 November 2009 (bukti T-3) ;-----

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PJPN-292/ PUPNC.10.04/2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda (Penggugat), pada tanggal 26 Agustus 2010 (bukti P-1 = T-6) ;
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Paksa, Nomor : SP-710/ PUPNC.10/2010, pada tanggal 20 Desember 2010 (bukti P-2 = T-7) ;-----
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011, pada tanggal 17 Januari

Halaman 69 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (bukti P-4 = T-9);- -----

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011, pada tanggal 14 Maret 2011 (bukti P-6 = T-11) ;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tetap berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, dan persoalan pokoknya karena status hukum PT. Bank Pinaesaan Dalam Likuidasi dan Beku Operasi, sehingga tidak boleh melakukan tindakan perbankan termasuk menetapkan bunga pinjaman ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan terkait dengan dasar pertama pengujian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari segi/aspek kewenangan penerbitannya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang menerima penyerahan pengurusan piutang negara atas nama Penggugat, dan selanjutnya menerbitkan keputusan-keputusan *in litis* telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pengadilan telah meminta para pihak untuk mengajukan bukti berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam sengketa *a quo*, akan tetapi Penggugat hanya mengajukan bukti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (bukti P-13), dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 32/53/KEP/DIR Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (bukti P-14), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti berupa peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam memutuskan sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang PERATUN, Pengadilan juga akan mempergunakan alat bukti berupa Pengetahuan Hakim yang diperoleh dari situs- situs resmi melalui media internet untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kewenangan diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas duduk permasalahan dalam sengketa *in litis* , Pengadilan terlebih dahulu akan mengurai latar belakang terjadinya sengketa *a quo*, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9, berupa Akta Notaris Nomor 145, tanggal 18 Desember 1997, yang diterbitkan Notaris Thelma Andries, SH., yang memuat tentang dibubarkannya status Badan Hukum PT. Bank Pinaesaan, dan sekaligus dibentuknya suatu Tim Likuidasi, pada pokoknya adalah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997, yaitu : "Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi" ;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang berlaku pada saat dibubarkannya status badan hukum PT. Bank Pinaesaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 (sumber : www.setkab.go.id) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Pemerintah telah melakukan penyesuaian ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (sumber : www.setkab.go.id) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-12 yang diakui Kuasa Tergugat dipersidangan, yaitu Surat Penyampaian BAST (Berita Acara Serah Terima) Aset PT. Bank Pinaesaan (DL), Nomor S-3949/KN/2008 tanggal 16 Mei 2008, yang ditujukan kepada Ketua Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL), pada lampiran berupa Berita Acara Serah Terima halaman 3 huruf (l) angka (4) disebutkan : *"Laporan Keuangan Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada Bank Indonesia per posisi tanggal 31 Januari 2008 dan sudah dievaluasi oleh Bank Indonesia selaku Pengawas Bank Dalam Likuidasi dengan nilai buku aset sebesar Rp. 92.182.282.117.24 (Sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh belas koma dua puluh empat rupiah)* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 lampiran berupa Berita Acara Serah Terima halaman 4 (vide bukti P-12), menyebutkan :- -----

- 1) Pihak Pertama dengan ini menyerahkan aset PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada Pihak Kedua dengan nilai buku aset sebesar Rp. 92.182.282.117.24 (Sembilan puluh

Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh belas koma dua puluh empat rupiah)...dan seterusnya ;-----

2) Nilai buku aset PT. Bank Pinaesaan (DL) sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Laporan Keuangan Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada Bank Indonesia per posisi tanggal 31 Januari 2008 dan sudah dievaluasi oleh Bank Indonesia selaku Pengawas Bank Dalam Likuidasi ;- - - -

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) lampiran berupa Berita Acara Serah Terima halaman 4 (vide bukti P-12), disebutkan :- -----

“Hasil realisasi pencairan aset dan penyetoran kas yang diserahkan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 4 merupakan pengurang dari sisa kewajiban PT. Bank Pinaesaan (DL) per tanggal Berita Acara ini kepada Pemerintah sebesar Rp. 655.882.086.912,47 (enam ratus lima puluh lima milyar delapan ratus delapanpuluh dua juta delan puluh enam ribu sembilan ratus duabelas koma empat puluh tujuh rupiah) dari seluruh kewajiban PT. Bank Pinaesaan (DL) sebesar 681.084.490.919,58 (Enam ratus delapan puluh satu milyar delapan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu sembilan ratus Sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah)” ;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, maka pelaksanaan likuidasi wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun, dan di bagian Penjelasannya disebutkan :

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai posisi kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi") ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, disebutkan :- -----

1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham :- -----

a. meminta Tim

Halaman 75 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi :-----

mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas ;-----

- memberitahukan kepada instansi yang berwenang ;-----
- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum Bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan ;-----

b. membubarkan Tim

Likuidasi ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana terurai diatas, ternyata mekanisme yang ditempuh setelah Tim Likuidasi menyusun Neraca Akhir Likuidasi Laporan Keuangan Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada Bank Indonesia per posisi tanggal 31 Januari 2008 dan sudah dievaluasi oleh Bank Indonesia selaku Pengawas Bank Dalam Likuidasi adalah terlebih dahulu dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1, Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak tagih atas nama Debitur PT. Indauda (Penggugat) yang berasal dari eks nasabah PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi) kepada Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain (Dit. KNL) dengan jumlah hutang sebesar Rp. 243.063.306.955,47 (dua ratus empat puluh tiga milyar, enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah), pada tanggal 14 Juli 2008 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, bertugas untuk mengurus piutang Negara atau hutang Negara yang *besarnya telah pasti menurut hukum*, akan tetapi si debitur penanggung hutangnya tidak melunasi sebagaimana

mestinya ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama debitur PT. Indauda (Penggugat) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat), berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : S-3038/KN/2009 tanggal 28 Agustus 2009 (bukti T-2) ; - - - - -

--

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 3 lampiran berupa Berita Acara Serah Terima halaman 4 (vide bukti P-12), disebutkan : - - - - - "Aset yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi dan karenanya keberadaan dan kebenarannya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sampai dengan dilakukan verifikasi oleh Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama” ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dinyatakan : “Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan *nasabah penyimpan dana*” ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tersebut diatas, menurut Pengadilan telah jelas bahwa kedudukan lembaga yang membayar terlebih dahulu hak nasabah hanya menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana, dan dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, Pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan. Hal demikian disebabkan keikutsertaan Pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai Badan Hukum Privat, sehingga tanggung jawab dalam pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada Pemerintah sebagai Badan Hukum Publik (lihat : buku “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum”, halaman 93, karangan Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja, SH.). Lagipula pembentukan Tim Likuidasi PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinaesaan (Dalam Likuidasi) adalah berdasarkan RUPS PT.

Bank Pinaesaan tanggal 18 Desember

1997 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lampiran bukti P-12 huruf c halaman 2, dinyatakan PT. Bank Pinaesaan penerima bantuan dana talangan yang merupakan hutang kepada Bank Indonesia yang harus dilunasi, maka menurut Pengadilan di kalangan ahli hukum sebagai doktrin hukum terdapat teori transformasi atas status hukum uang negara menjadi uang Perseroan Terbatas, karenanya terdapat pemisahan status hukum uang tersebut (dana talangan berasal dari APBN) menjadi kekayaan privat (modal perusahaan/bank swasta ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, disebutkan :-

"Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank" ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, mengacu

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kewenangan PUPN Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Pengadilan berpendapat bahwa belum jelas dan tidak terdapat fakta menurut hukum jumlah piutang negara atau *hutang yang besarnya telah pasti menurut hukum*, terhadap hutang PT. Indauda (Penggugat) sebagai Nasabah Bank PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi), karena Penggugat keberatan terhadap nilai jumlah hutang dan bunga yang diperhitungkan oleh Tim Likuidasi (vide bukti P-16) yang ditujukan kepada Tim Likuidasi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak berwenang untuk melakukan pengurusan piutang PT. Indauda (Penggugat) bekas Nasabah Bank PT. Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi), karena hutang PT. Indauda (Penggugat) sebagai nasabah Bank Pinaesaan selain tidak termasuk kategori piutang Negara (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, *Juncto* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999), juga besaran piutang Penggugat belum pasti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta (Tergugat), tidak berwenang untuk melakukan pengurusan piutang PT. Indauda (Penggugat), maka objek-objek sengketa Surat Keputusan ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-6 yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi cacat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan

tidak

sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan objek- objek sengketa yang dikeluarkan Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta (Tergugat) adalah tidak sah, maka terhadap formal prosedural dan substansi penerbitan surat- surat keputusan *in litis*, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi sebelumnya, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan- keputusan objek sengketa yang tidak sah tersebut, maka Penetapan Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang PERATUN, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I. **Dalam Penundaan** : -----

- Menyatakan Penetapan Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT ter tanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Dalam

Eksepsi : -----

- Menerima sebagian eksepsi kompetensi absolut pengadilan terhadap : - - -

1. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember

2010 ;-----

2. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari

2011 ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat selain dan sel ebihnya;

III.

Dalam

Pokok

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang

Negara Nomor : PJPN 292/PUPNC.10.04/2010,
tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan
Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.
Indauda ; - - - - -

2.2 Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara,
Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010, tertanggal 20
Desember 2010 ; - - - - -

2.3 Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011,
tertanggal 17 Januari 2011 ; - - -

2.4 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :
SPPBS-04/ PUPNC.10.04/2011, tertanggal 14 Maret
2011; - - - - -

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 228.000 (Dua ratus dua
puluh delapan ribu
rupiah); - - - - -

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 29
September 2011, oleh HUSBAN S. H., M. H. selaku Ketua
Majelis Hakim, AMIR FAUZI, S. H., M. H. dan ANDRY
ASANI, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Tt d

ori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011, dibantu YULIANTI, S. H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA :

1. **AMIR FAUZI, HUSBAN S. H.,M. H.**
S. H.,M.H.

2. **ANDRY ASANI,**
S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANTI, SH., MH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	120.000,-
- Materai Penundaan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Penundaan	: Rp.	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
	Rp.	<u>228.000,-</u>

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Halaman Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT